

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Barat Pal IV Muntok 33315
085267380973

dpmptsp.bangkabaratkab.go.id



Surat Izin Usaha Antar Kerja Lokal (SIU-AKL)

No. SK :

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Persyaratan

1. Fotocopy akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh Instansi yang berwenang;
2. Keterangan domisili Perusahaan dari pejabat yang berwenang;
3. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen bermaterai 6000;
4. Fotocopy IMB;
5. Fotocopy NPWP atas nama Perusahaan;
6. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada LPTKS lain;
7. Bagan struktur organisasi dan personil;
8. Rencana kerja LPTKS paling singkat 1 tahun kedepan;
9. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm (3 lembar);
10. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Pemohon mengajukan berkas di loket penerimaan;
3. Pemeriksaan dan verifikasi berkas oleh petugas;
4. Apabila berkas tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan ke pemohon, jika berkas dinyatakan lengkap maka berkas diterima;
5. Berkas di disposisikan ke Kepala Dinas;
6. Dari Kepala Dinas berkas turun ke bidang perizinan;
7. Pemeriksaan ke lokasi lapangan apabila diperlukan;
8. Proses pembuatan surat perizinan.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Barat Pal IV Muntok 33315
085267380973

dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

5 Hari kerja

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Antar Kerja Lokal (SIU AKL)

Pengaduan Layanan